

KEADILAN SEBAGAI BASIS MORAL HUKUM DAN LEGITIMASI KEKUASAAN: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP DAYA MENGIKAT HUKUM DI INDONESIA

Erza Ahnaf Hakim¹, Ananda Dwi Indriyani², Mela Meliani³, Elviandri⁴
2311102432058@umkt.ac.id¹, 2311102432171@umkt.ac.id², 2311102432117@umkt.ac.id³,
ee701@umkt.ac.id⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bernegara untuk memastikan keteraturan dan perlindungan hak-hak masing-masing warga. Namun, pendekatan positif yang sering kali mendominasi menyebabkan hukum sering disederhanakan menjadi sekadar formalitas teks, sehingga menciptakan keterpisahan antara peraturan yang normatif dan kenyataan keadilan di tanah air, terlihat dalam fenomena hukum yang tegas terhadap yang lemah dan lebih lunak terhadap yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang keterkaitan antara hukum, keadilan, dan kekuasaan, serta menelaah hubungannya dengan penguatan daya ikat hukum dalam sistem pengadilan di negara ini. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada aspek doktrinal dengan pendekatan filsafat dan konsep. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka yang dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keadilan yang bersifat distribusi dan komutatif berdasarkan pandangan Aristoteles menjadi dasar moral yang krusial untuk keberadaan hukum. Ketidakmerataan dalam penegakan hukum saat ini, seperti terlihat dalam disparitas antara kasus korupsi besar dengan pencurian kecil yang dilakukan oleh masyarakat biasa, menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kodifikasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum yang ada dalam masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan hukum adalah saling memengaruhi; kekuasaan berperan sebagai alat untuk menegakkan hukum dengan kekuatan, sementara hukum bertindak sebagai pengatur untuk mencegah absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keteguhan antara nilai moral keadilan, legitimasi sosial, dan otoritas kekuasaan yang bertanggung jawab adalah fondasi utama untuk menciptakan sistem hukum di Indonesia yang menyeluruh dan mengedepankan keadilan substantif.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan Substantif, Legitimasi, Kekuasaan, Sistem Hukum Indonesia.

ABSTRACT

Law plays a crucial role in regulating a nation's life, ensuring order and protecting the rights of every citizen. However, the often-dominant positive approach often leads to the law becoming merely a formality, creating a disconnect between normative regulations and the reality of justice in the country, evident in the phenomenon of strict laws against the weak and softer laws against the strong. This study aims to deeply analyze the relationship between law, justice, and power, as well as to examine provisions and the enforcement of legal binding power within the country's judicial system. The method applied in this study is normative legal research that focuses on doctrinal aspects with a philosophical and conceptual approach. Secondary data were obtained through literature searches and analyzed using qualitative descriptive methods. The research findings indicate that distributive and commutative justice, based on Aristotle's views, is a crucial moral basis for the existence of law. The current inequality in law enforcement, as seen in the disparity between major corruption cases and petty theft committed by ordinary people, indicates that substantive justice has not been fully realized. Furthermore, the effectiveness of law depends not only on formal codification but is also influenced by existing laws within society. The relationship between power and law is interconnected; power serves as a tool to enforce law with power, while law acts as a regulator to prevent absolutism and protect power. This study concludes that the

steadfastness between the values of moral justice, social legitimacy, and responsible authority is the primary foundation for creating a comprehensive legal system in Indonesia that prioritizes substantive justice.

Keywords: *Philosophy of Law, Substantive Justice, Legitimacy, Power, Indonesian Legal System.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, kepastian, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan manusia. Keberadaan hukum tidak hanya bertujuan mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjamin terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan etika yang menjadi dasar pembentukan maupun penerapannya dalam kehidupan sosial.(Safi, et al.,2023).

Hubungan antara hukum dan Masyarakat bersifat dialektis, di mana hukum tidak hanya membentuk perilaku sosial tetapi juga dibentuk oleh dinamika sosial yang terus berubah. Max Weber menekankan bahwa hukum modern berkembang sebagai sistem rasional formal yang memberikan kepastian, prediktabilitas, dan mendukung kapitalisme modern. Namun, rasionalitas hukum tidak sepenuhnya netral karena tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan kekuasaan politik. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini diperkuat oleh Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa hukum adalah produk budaya dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, bukan entitas yang berdiri terpisah dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum memainkan peran yang sangat penting sebagai pondasi utama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, harmonis, dan beradab. Hukum tidak hanya sekadar sekumpulan norma atau regulasi yang bersifat mengikat secara resmi, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai filosofis dan etika yang ada dalam masyarakat. Filsafat hukum, sebagai disiplin yang menggali inti dari hukum, berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tujuan, fungsi, serta legitimasi dari hukum itu sendiri. Di antara berbagai konsep utama dalam filsafat hukum, keadilan sosial menjadi isu yang krusial yang mencerminkan tuntutan moral dan etika dalam penerapan hukum.(Hafud. 2025)

Keadilan sebagai tujuan hukum telah menjadi objek kajian para filsuf sejak masa Yunani Kuno. Aristoteles melalui teori keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*justitia commutativa*) menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional maupun setara sesuai dengan konteks hubungan hukum yang terjadi. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil. Dengan demikian, keadilan menjadi landasan normatif sekaligus moral yang menentukan kualitas suatu sistem hukum.(Royani & Gultom, 2025).

Dalam perspektif moral hukum, hukum sejatinya bukan sekadar kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan juga mengandung dimensi etik yang menuntut kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam penerapannya. Hukum yang bermoral harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan substantif, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sosial dalam pelaksanaannya. Namun, ketika hukum terpisah dari nilai-nilai moral tersebut, maka yang terjadi adalah formalisme hukum dimana aturan dijalankan tanpa mempertimbangkan keadilan yang sesungguhnya. Fuller (1964) menyebut kondisi ini sebagai hilangnya *inner morality of law*, yaitu moralitas internal yang menjadi

ruh dan legitimasi hukum. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik terhadap hukum harus dimulai dengan penguatan aspek moral dalam setiap proses pembentukan, penegakan, dan penafsiran hukum.(Mustika et al., 2025)

Namun demikian penegakan hukum sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum dalam praktik. Berbagai kasus di Indonesia memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana pelaku tindak pidana yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik cenderung memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan masyarakat kecil. Fenomena yang dikenal dengan istilah hukum yang “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” menunjukkan bahwa tujuan keadilan yang seharusnya menjadi orientasi utama hukum belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum mampu merealisasikan nilai keadilan substantif dalam masyarakat.(Baiti et al., 2025).

Selain persoalan keadilan dan moral, aspek legitimasi hukum juga menjadi isu penting dalam filsafat hukum. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dari pengakuan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pandangan Eugen Ehrlich mengenai (*living law*) menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam membentuk kepatuhan sosial, bahkan ketika hukum tersebut tidak dikodifikasikan dalam peraturan tertulis.(Setiadi & Sadiawati,2026)

Lebih lanjut, hubungan antara hukum dan kekuasaan menjadi faktor yang menentukan daya mengikat hukum dalam masyarakat. Thomas Hobbes menegaskan bahwa hukum membutuhkan kekuasaan yang kuat agar dapat ditegakkan secara efektif, sedangkan Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi hukum bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap otoritas yang sah. Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, tetapi juga oleh legitimasi kekuasaan yang mendukung serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.(Seputra & Suyatno, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum dan keadilan sebagai nilai normatif dan moral serta dasar legitimasi dan daya mengikat hukum menjadi penting untuk memahami hakikat hukum secara lebih komprehensif. Kajian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan hubungan antara hukum, keadilan, dan kekuasaan dalam perspektif filsafat hukum, tetapi juga menganalisis relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia dalam mewujudkan keadilan substantif dan legitimasi hukum yang kuat di tengah dinamika masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan, legitimasi hukum, serta daya mengikat hukum dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap pemikiran para filsuf hukum dan berbagai ketentuan hukum yang relevan untuk memahami hakikat hukum sebagai sistem norma yang mengandung nilai keadilan dan legitimasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dan komutatif, pemikiran Thomas Hobbes mengenai hubungan hukum dan kekuasaan, serta

teori legitimasi kekuasaan menurut Max Weber. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan, legitimasi hukum, living law, serta daya mengikat hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang membahas konsep keadilan, legitimasi hukum, hukum tidak tertulis, serta hubungan antara hukum dan kekuasaan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan menginterpretasikan berbagai teori serta konsep filsafat hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum, keadilan, legitimasi, dan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana keadilan berfungsi sebagai landasan moral hukum serta bagaimana legitimasi dan kekuasaan memengaruhi keberlakuan dan daya mengikat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum dan Keadilan sebagai nilai normatif dan moral

Kata “keadilan” berasal dari kata “adl” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “justice”. Kata “justice” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “justitia”, serta bahasa Prancis “juge” dan “justice”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “gerechtigheit”. Menurut Noah Webster Justice merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice antara lain diartikan sebagai berikut: a) kualitas untuk menjadi pantas (righteous); jujur (honesty); b) tidak memihak (impartiality); representasi yang layak (fair) atas fakta-fakta; c) kualitas menjadi benar (correct, right); d) retribusi sebagai balas dendam (vindictive); hadiah (reward) atau hukuman (punishment) sesuai prestasi atau kesalahan; e) alasan yang logis (sound reason); kebenaran (rightfulness); validitas; f) penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (right), adil (just) atau sesuai hukum (lawfull). Keadilan dalam filsafat, mengandung dua poin utama, yaitu kebaikan dan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan dalam filsafat merupakan penghubung antara moral dan politik. Keadilan adalah prinsip rasional yang mengendalikan tindakan-tindakan politik untuk menjamin kesatuan, kestabilan, dan kelanggengan masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh. Jadi, dari dua pengertian tentang keadilan berdasarkan penjabaran di atas, maka bisa ditarik benang merah, antara lain bahwa: a) keadilan berlaku untuk semua orang; b) keadilan adalah masalah moral; c) keadilan merupakan posisi yang ideal, karena untuk mencapai situasi ini akan ada upaya pengendalian tindakan agar setiap orang mendapat perlakuan yang sama atau tidak dicurangi. (Farkhani et al., 2018).

Jika dikaitkan dengan Hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia sekaligus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, dan seimbang. Dengan tercapainya kondisi tersebut, diharapkan kepentingan setiap individu dapat terlindungi secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hukum berperan dalam mengatur pembagian hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, menetapkan batas-batas kewenangan, serta menyediakan mekanisme dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum. Selain itu, hukum juga bertugas menjaga kepastian hukum agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan stabil. Dalam kajian filsafat hukum, persoalan mengenai legitimasi negara dalam menjatuhkan sanksi atau menghukum menjadi salah satu isu mendasar yang terus diperdebatkan.

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Teori etis ini pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, melalui buku yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*. Melalui buku tersebut Aristoteles membedakan antara *justitia distributive* dan *justitia commutative* yaitu:

1. *Justitia distributive* (keadilan distributif) menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *sum cuique tribuere* (to reach his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional. *Justitia distributive* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. *Justitia distributive* ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam penyusunan undang-undang. Keadilan ini memberikan kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan. “Tiap-tiap Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”, demikian bunyi pasal 30 ayat (1) UUD (amandemen kedua). Ini bukan berarti setiap orang tanpa terkecuali dapat menjadi prajurit, tetapi hanya merekalah yang setelah diadakan penyaringan dan pemeriksaan kesehatan dianggap mampu menjalani tugas sebagai prajurit, sedangkan yang sakit-sakitan sudah tentu tidak mendapat perhatian. Jadi, *Justitia distributive* ini sifatnya proporsional.
2. *Justitia commutativa* (keadilan komulatif) Memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, *justitia commutative* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang yang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Misalnya, dalam kamp pengungsian, pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil. Jika *justitia distributive* merupakan urusan pembentuk undang-undang maka *Justitia commutative* terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*). Jika *justitia distributive* sifatnya proporsionalitas maka *Justitia commutative* karna memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Fokus utama dari teori etis adalah mengenai hakikat keadilan dan norma atau ketentuan untuk berbuat secara konkret dalam suatu keadaan tertentu. Tujuan hukum dalam teori etis didasarkan pada isi hukum yang ditentukan oleh keyakinan manusia yang etis tentang sesuatu yang adil dan sesuatu yang tidak adil. (Royani & Gultom, 2025).

Konsep keadilan dalam hukum tidak selalu terwujud secara ideal. Hal ini dapat dilihat dari kasus ketimpangan penegakan hukum di Indonesia antara tindak pidana korupsi minyak mentah dan kasus seorang nenek yang mencuri kayu untuk kebutuhan hidup. Begitu sebaliknya, ditemukan pelaku korupsi minyak mentah dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah justru diproses secara lambat dan memiliki banyak celah hukum, sementara seorang nenek miskin yang mencuri beberapa batang kayu justru diproses secara cepat dan

dikenai sanksi berat tanpa mempertimbangkan kondisi sosialnya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan keadilan, di mana hukum cenderung bersifat “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Jika dikaitkan dengan teori keadilan distributif Aristoteles, seharusnya hukum memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Namun dalam kasus tersebut, justru terjadi ketidakseimbangan antara beratnya perbuatan dan sanksi yang diberikan.(Baiti et al., 2025).

Keadilan dalam filsafat hukum memberikan arah reflektif dalam menanggapi berbagai krisis terkait bagaimana hukum seharusnya memenuhi tuntutan legitimasi serta mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif. Dalam hal ini, filsafat hukum memiliki peran penting dalam merancang sistem hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip moral ke dalam kerangka normatifnya. Pada akhirnya, keadilan dalam perspektif filsafat hukum tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis semata, tetapi juga sebagai landasan moral yang mendasari keseluruhan sistem hukum. Pembentukan sistem hukum yang adil tidak cukup hanya berlandaskan pada pemahaman terhadap norma dan peraturan yang berlaku, melainkan juga menuntut adanya kepekaan terhadap nilai-nilai etika serta moralitas yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kajian dan telaah terhadap konsep ini menjadi penting dalam merumuskan serta memahami esensi keadilan. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga berlandaskan pada nilai moral, kesetaraan, dan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai keadilan dalam filsafat hukum dapat dijadikan sebagai dasar dalam menilai dan menafsirkan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Hukum yang berkeadilan tidak hanya berfungsi melindungi hak-hak individu, tetapi juga berperan dalam mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat.(Quratuainniza et al., 2025).

Hukum tidak lagi semata-mata dipahami sebagai hasil dari rasionalitas formal, melainkan juga sebagai ruang terjadinya konflik nilai serta pertarungan ideologi. Krisis normatif yang terjadi dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di negara-negara berkembang, menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pendekatan hukum yang dominan, yaitu positivisme hukum. Pemahaman hukum yang direduksi hanya sebagai aturan tertulis yang dapat diuji secara empiris justru menjauhkan hukum dari dimensi moral dan etika yang seharusnya melekat dalam setiap pengaturan kehidupan bersama. Fenomena ini mengindikasikan perlunya upaya rekonstruksi x dalam filsafat hukum dengan mengintegrasikan kembali nilai-nilai moral, diskursus etika, serta aspirasi keadilan masyarakat dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Rekonstruksi tersebut tidak hanya bersifat pembaruan teoretis, tetapi juga merupakan upaya untuk membebaskan hukum dari dominasi pendekatan prosedural semata, sehingga hukum dapat kembali berfungsi sebagai instrumen etis dalam menjunjung tinggi martabat manusia.(Sartono, 2025).

B. Dasar Legitimasi dan Daya Mengikat Hukum

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap tindakan yang sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun oleh sesama subjek hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum di Indonesia kerap dipahami secara positivistik, yakni hanya bersumber dari hukum tertulis yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini menempatkan undang-undang (UU) sebagai sumber hukum utama, bahkan satu-satunya, dalam

memberikan jaminan perlindungan hukum. Akibatnya, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat, kebiasaan, dan nilai keadilan sosial, sering kali diposisikan sebagai pelengkap atau bahkan diabaikan. Padahal, realitas sosial dan praktik peradilan menunjukkan bahwa hukum tidak tertulis tetap memainkan peran signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam banyak perkara, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat, pertanahan, dan hubungan sosial lokal, hukum tertulis sering kali tidak mampu menjangkau kompleksitas persoalan yang ada. Dalam kondisi demikian, hakim dan penegak hukum kerap merujuk pada hukum tidak tertulis sebagai dasar pertimbangan demi mencapai keadilan substantif.

Keberadaan hukum tidak tertulis tersebut sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich mengenai *living law*, yaitu hukum yang sesungguhnya hidup dan mengatur perilaku masyarakat, terlepas dari apakah hukum tersebut dikodifikasikan atau tidak. Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata identik dengan peraturan tertulis, melainkan juga mencakup norma sosial yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai hukum.

Dalam hal ini, kekuasaan memiliki posisi yang sangat penting sebagai dasar legitimasi bagi berlakunya hukum. Pada dasarnya, kekuasaan menyediakan otoritas yang diperlukan agar hukum dapat diterima, ditaati, dan ditegakkan dalam masyarakat. Thomas Hobbes, sebagai salah satu tokoh utama dalam filsafat politik dan hukum, berpendapat bahwa dalam kondisi alami (*state of nature*), manusia hidup tanpa aturan dalam situasi yang cenderung anarkis, di mana konflik dan ketidakpastian mudah terjadi. Menurut Hobbes, sifat dasar manusia yang saling bersaing untuk bertahan hidup hanya dapat dikendalikan melalui adanya kekuasaan yang bersifat absolut, yang mampu menciptakan ketertiban melalui aturan yang tegas. Dalam karya monumentalnya *Leviathan*, Hobbes menegaskan bahwa masyarakat memerlukan kekuasaan yang kuat untuk mengakhiri konflik dan menjamin stabilitas. Kekuasaan tersebut, yang ia sebut sebagai *Leviathan*, menjadi fondasi bagi legitimasi hukum. Tanpa adanya kekuasaan yang kuat, hukum akan kehilangan daya paksa dan tidak mampu memastikan kepatuhan masyarakat. Selain itu, Max Weber juga memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan legitimasi hukum. Weber mengemukakan bahwa otoritas yang sah (*legitimate authority*) dapat bersumber dari tiga dasar utama, yaitu tradisi, karisma, dan legalitas. Dari ketiga bentuk tersebut, ia menilai bahwa kekuasaan yang bersifat legal yang didasarkan pada aturan rasional serta sistem birokrasi merupakan bentuk yang paling stabil dan relevan dalam masyarakat modern. Dalam pandangannya, kekuasaan legal diterima oleh masyarakat karena selaras dengan sistem hukum yang terstruktur, di mana aturan diterapkan secara konsisten dan objektif. Ketika hukum didukung oleh kekuasaan yang sah secara legal, maka masyarakat cenderung mengakuinya sebagai sesuatu yang *legitimate*. Kondisi ini memungkinkan hukum berfungsi secara efektif karena memperoleh pengakuan dan kepatuhan dari warga negara. (Surachman, 2026).

Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum juga mengandung dimensi filosofis yang lebih mendalam. Pemikiran Thomas Hobbes dan Max Weber menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang sangat erat: hukum tanpa dukungan kekuasaan akan kehilangan efektivitasnya, sedangkan kekuasaan tanpa kendali hukum berpotensi berubah menjadi tirani. Oleh sebab itu, kekuasaan yang menjadi dasar legitimasi hukum harus dilandasi oleh rasionalitas serta nilai keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan semata, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperoleh keabsahan dari kekuasaan yang menopangnya. Pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan yang sah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan memiliki legitimasi yang kuat. (Seputra & Suyatno, 2024).

C. Relasi Hukum dan Kekuasaan

Hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur perilaku setiap individu. Keberlakuan hukum didukung oleh adanya sanksi yang dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggarnya. Dalam praktiknya, hukum mengatur berbagai hubungan yang terjadi antara individu dengan individu lainnya maupun antara individu dengan masyarakat. Hubungan tersebut tercermin melalui adanya hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh setiap pihak. Melalui fungsi pengaturannya, hukum berupaya menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara proporsional. Karena masyarakat terdiri atas individu-individu yang memiliki kepentingan berbeda, konflik maupun pertentangan kepentingan tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, hukum hadir sebagai instrumen untuk mengakomodasi dan menyelesaikan berbagai konflik tersebut secara adil. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan hasil karya manusia yang diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang berisi pedoman perilaku. Hukum mencerminkan kehendak manusia mengenai bagaimana kehidupan masyarakat seharusnya dibentuk dan diarahkan.(Elsa & Dwi, 2021).

Sementara itu, kekuasaan pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindakan pihak lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Dalam bentuk yang ekstrem, kekuasaan dapat berkembang menjadi tindakan dominasi dan kesewenang-wenangan dalam kehidupan sosial. Motif yang melatarbelakangi penggunaan kekuasaan dapat bersifat politik, sosial, maupun ekonomi. Ketika kekuasaan dijalankan secara represif dan menimbulkan penindasan, pihak yang dirugikan cenderung berusaha melakukan perlawanan guna mendorong perubahan, baik melalui cara-cara damai maupun melalui reformasi atau revolusi. Menurut Talcott Parsons, kekuasaan merupakan kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam suatu sistem sosial demi tercapainya tujuan bersama. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi tertentu sebagai bentuk penegakan aturan. Konsep ini menempatkan kekuasaan publik sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Hukum dan kekuasaan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum berpotensi menimbulkan kondisi di mana pihak yang lebih kuat dapat bertindak sewenang-wenang terhadap pihak yang lebih lemah. Sebaliknya, hukum yang tidak didukung oleh kekuasaan akan kehilangan efektivitasnya karena tidak memiliki mekanisme pemaksaan untuk menjamin kepatuhan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, aturan hukum sulit dijalankan dan tidak mampu memberikan ketertiban sosial secara optimal. Oleh karena itu, hukum membutuhkan kekuasaan agar dapat ditegakkan, sementara kekuasaan memerlukan hukum sebagai dasar legitimasi dan batas dalam penggunaannya. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.(Al Jufry et al., 2023).

Dalam teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum. Fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualis kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (*nachtwachter-staat*, *Nachwachter*).

Tugas pokok negara yang menganut ideologi semacam ini, dititik beratkan pada bagaimana menjamin dan melindungi status ekonomis dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan yang dalam sistem klas dikenal dengan istilah *rulling elite*, yang merupakan klas penguasa atau golongan eksekutif. Paham negara hukum formal seperti ini

menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain the ruling class atau kelas bawah dalam wujud: (1) kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan; (2) lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit; (3) terjadi pemisahan antara negara dan masyarakatnya. Dengan demikian, apabila paham negara hukum formal liberalistik dipertahankan, maka rakyat kebanyakan akan mengalami penderitaan dan kemiskinan yang 'dalam', sementara kalangan eksklusif akan semakin kaya karena tipe negara yang memiliki paham seperti ini hanya memberi proteksi kepada kalangan elite, sehingga cita-cita negara untuk memakmurkan rakyatnya justru terbalik, dimana rakyat menjadi tidak berdaya dan hidup di bawah ambang batas (di bawah garis kemiskinan).(Elviandri et al., 2019)

Pada konteks Indonesia, keterkaitan antara hukum dan kekuasaan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat meliputi perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum selalu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pada prinsipnya, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu. Kekuasaan yang ideal adalah kekuasaan yang dijalankan untuk mewujudkan tujuan negara dan kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai dasar legitimasi sekaligus pedoman bagi penyelenggara negara dalam menggunakan kewenangannya. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan kekuasaan menjadi unsur yang sangat penting dalam upaya mewujudkan keadilan. Salah satu bentuk hubungan yang bersifat negatif antara keduanya adalah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa tindakan melampaui batas kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, maupun bertindak secara sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Fenomena ini sering ditemukan dalam berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik.(Firzhal et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi landasan moral bagi keberadaan hukum. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dan keadilan komutatif menunjukkan bahwa hukum harus mampu memberikan perlakuan yang proporsional sekaligus setara sesuai dengan konteks hubungan hukum yang terjadi. Oleh karena itu, hukum yang baik tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

Selain itu, legitimasi hukum menjadi faktor penting yang menentukan daya mengikat hukum dalam masyarakat. Keberlakuan hukum tidak hanya bergantung pada pembentukan peraturan yang sah secara formal, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap nilai dan tujuan hukum tersebut. Konsep living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich menunjukkan bahwa norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam membentuk kepatuhan hukum. Dengan demikian, legitimasi hukum

akan semakin kuat apabila hukum mampu mengakomodasi nilai sosial, budaya, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hubungan antara hukum dan kekuasaan juga menunjukkan adanya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum memerlukan kekuasaan agar dapat ditegakkan secara efektif, sedangkan kekuasaan membutuhkan hukum sebagai dasar legitimasi sekaligus pembatas dalam penggunaannya. Pemikiran Thomas Hobbes dan Max Weber menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh keberadaan kekuasaan yang sah dan diterima oleh masyarakat. Namun demikian, kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh hukum berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum, keadilan, dan kekuasaan menjadi syarat utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, penguatan nilai keadilan substantif, legitimasi hukum, dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, para pembentuk dan penegak hukum perlu menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam proses pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Hukum tidak seharusnya hanya dipahami secara formalistik berdasarkan teks peraturan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan kondisi sosial masyarakat agar tujuan keadilan dapat terwujud secara nyata.

Selain itu, diperlukan penguatan legitimasi hukum melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat akan membantu menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial serta meningkatkan tingkat kepatuhan dan kepercayaan publik terhadap hukum yang berlaku.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi ketimpangan penegakan hukum yang dapat merusak legitimasi sistem hukum.

Terakhir, kajian filsafat hukum perlu terus dikembangkan dalam lingkungan akademik maupun praktik hukum sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara hukum, keadilan, moralitas, dan kekuasaan. Melalui pengembangan kajian tersebut, diharapkan lahir pemikiran-pemikiran hukum yang lebih progresif dan mampu menjawab berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jufry, I., Setyawati, R., & Sekararum, S. (2023). Hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial masyarakat. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 46–64. <https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4662>
- Baiti, A. M. N., Endang, R., Salini, Z., Wahyudi, R. S. G., & Insani, U. (2025). Ketidakadilan hukum dalam demokrasi Pancasila: Kasus korupsi minyak dan nenek pencuri kayu. *Indonesian Journal of Law*, 2(7). 109-117. <https://doi.org/10.60076/inlaw>
- Elsa Nurahma Lubis, A. ., & Dwi Fahmi, F. (2021). PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Elviandri, Dimyati, K., & Absori. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252–266.

- <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, & Moch. Juli Pudjioo. (2018). Filsafat hukum: Merangkai paradigma berpikir hukum post modernisme. *Solo: Kafilah Publishing*.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Hasanah, S. ., & Lukman, L. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(02), 352–359. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.545>
- Hafud, Moh. Maskurudin. (2025). “Transformasi Sosial dan Adaptasi Hukum: Analisis Sosiologis atas Dinamika Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia.” *Journal of Citizenship* 4(2). 148-164. <https://doi.org/10.37950/joc.v4i2.580>
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17–27. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.17-27>
- Mustika, D., Octaviani, S. J., Elviandri, & Anggraini, L. (2025). Peran hukum kodrat dalam menjawab krisis moral di era disrupsi. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(2), 341–353. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13095>
- Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2025). Keadilan sebagai basis moral hukum: Analisis filsafat dan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1). 155-168. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1695>
- Royani Esti, dan Juni Gultom. (2025). Buku Ajar Filsafat Hukum. *Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia*.
- Safi, Muwaffiq Jufri, dan Ansori. (2023). filsafat Hukum: Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif. *Jakarta: Kencana*.
- Sartono, S., Rahmat, S. M., Fariska, N., Jafar, F., Arfiyah, G., Prayuti, Y., & Sapsudin, A. (2025). Rekonstruksi filsafat hukum di tengah krisis normatif: Kajian kualitatif deskriptif atas wacana keadilan dan moralitas dalam hukum kontemporer. *International Journal of Social, Policy and Law*, 6(2). 61-66 <https://doi.org/10.8888/ijospl.v6i2.198>
- Seputra, Hawreyvian Rianda, dan Suyatno. (2024). “Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum.” *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5(1). 1206-1217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>
- Setiadi, Wicipto, dan Diani Sadiawati. (2026). “Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Indonesia: Dasar Konstitusional, Yurisprudensi, dan Batas Penerapannya.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 23(1). 145-160. <https://doi.org/10.54629/jli.v23i1.1724>